

PENDIDIKAN AKHLAK DI ERA KECERDASAN ARTIFISIAL: KAJIAN PUSTAKA TENTANG KEJUJURAN AKADEMIK DAN TANGGUNG JAWAB DIGITAL PESERTA DIDIK

ETHICAL EDUCATION IN THE AGE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE: A LITERATURE REVIEW ON ACADEMIC HONESTY AND STUDENTS' DIGITAL RESPONSIBILITY

Samdani^{1*}, Isnay Lellya²,

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

*Email Correspondence: samdani@uin-antasari.ac.id

Received: 15-10-2026 | Revised: 20-10-2026 | Accepted: 25-10-2026 | Published: 29-10-2026

Abstract

*The development of artificial intelligence in education opens up opportunities to support learning while also raising ethical issues related to academic integrity and students' digital responsibility. This article aims to analyze the role of character education as a foundation for guiding the use of artificial intelligence in relation to these two aspects. The study employs a literature review using a descriptive-qualitative approach. The findings indicate that the values of *sidq* and *amanah* provide a conceptual foundation for transparency in AI use, recognition of intellectual contributions, adherence to assignment guidelines, and accountability for learning processes and outcomes. Meanwhile, the values of *tabayyun*, respect for others, and a focus on the common good underpin digital responsibility in the form of information verification, privacy protection, respect for intellectual property, and consideration of the social impacts of AI use. Strengthening these two aspects requires educators to lead by example, clear institutional guidelines, family support, and reflective learning grounded in ethical dilemmas. This article concludes that the integration of character education and AI literacy should be directed toward developing students who are proficient in using technology while also being able to make decisions honestly and responsibly. The resulting conceptual framework still requires empirical testing according to educational levels and contexts.*

Keywords: character education; artificial intelligence; academic integrity; digital responsibility; students.

Abstrak

Perkembangan kecerdasan artifisial dalam pendidikan membuka peluang pendukung pembelajaran sekaligus menghadirkan persoalan etis terkait kejujuran akademik dan tanggung jawab digital peserta didik. Artikel ini bertujuan menganalisis kedudukan pendidikan akhlak sebagai landasan dalam membimbing penggunaan kecerdasan artifisial pada kedua aspek tersebut. Penelitian menggunakan metode kajian pustaka dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa nilai *sidq* dan *amanah* memberikan landasan konseptual bagi keterbukaan penggunaan AI, pengakuan kontribusi intelektual, kepatuhan terhadap ketentuan tugas, serta pertanggungjawaban atas proses dan hasil belajar. Sementara itu, nilai *tabayyun*, penghormatan terhadap sesama, dan orientasi kemaslahatan mendasari tanggung jawab digital dalam bentuk verifikasi informasi, perlindungan privasi, penghormatan terhadap karya, serta pertimbangan dampak sosial penggunaan AI. Penguatan kedua aspek tersebut memerlukan keteladanan pendidik, pedoman institusional yang jelas, pendampingan keluarga, dan pembelajaran reflektif berbasis persoalan etis. Artikel ini menyimpulkan bahwa integrasi pendidikan akhlak dan literasi AI perlu diarahkan pada pembentukan peserta didik yang cakap menggunakan teknologi sekaligus mampu mengambil keputusan secara jujur dan bertanggung jawab. Kerangka konseptual yang dihasilkan masih memerlukan pengujian empiris sesuai jenjang dan konteks pendidikan.

Kata kunci: pendidikan akhlak; kecerdasan artifisial; kejujuran akademik; tanggung jawab digital; peserta didik.

PENDAHULUAN

Perkembangan kecerdasan artifisial (*artificial intelligence/AI*), khususnya AI generatif, menghadirkan perubahan dalam cara peserta didik mengakses informasi, mengembangkan gagasan, dan menyelesaikan aktivitas akademik (Williamson, 2024). Teknologi ini memungkinkan pengguna memperoleh penjelasan konsep, menyusun kerangka tulisan, menghasilkan ringkasan, serta menerima umpan balik melalui interaksi berbasis bahasa alami. Gupta dkk., (2025) menjelaskan bahwa model bahasa besar memiliki potensi untuk mendukung personalisasi pembelajaran, pengembangan materi pendidikan, serta peningkatan interaksi dalam proses belajar. Meskipun demikian, potensi tersebut tidak dapat dilepaskan dari keterbatasan teknologi, termasuk kemungkinan menghasilkan informasi yang keliru, mereproduksi bias, dan mendorong ketergantungan apabila digunakan tanpa pertimbangan pedagogis. Oleh karena itu, pemanfaatan AI dalam pendidikan tidak cukup dinilai berdasarkan kecepatan penyelesaian tugas atau kemudahan memperoleh jawaban, tetapi perlu ditelaah berdasarkan kontribusinya terhadap pemahaman, kemandirian, dan pembentukan karakter peserta didik. Persoalan ini menempatkan akhlak sebagai dimensi penting dalam pembahasan pendidikan di era kecerdasan artifisial, terutama ketika kemampuan menggunakan teknologi harus berjalan bersama kesadaran untuk bertindak jujur dan bertanggung jawab.

Dalam konteks tersebut, pendidikan akhlak dapat ditempatkan sebagai landasan untuk menilai bukan hanya hasil penggunaan teknologi, melainkan juga niat, proses, dan konsekuensi yang menyertainya. Pembelajaran berbantuan AI perlu diarahkan agar peserta didik tetap berperan sebagai subjek yang berpikir, mempertimbangkan pilihan, dan mempertanggungjawabkan keputusan, bukan sekadar menerima keluaran sistem secara pasif. Krause dkk., (2026) menegaskan pentingnya pendekatan yang berpusat pada manusia dalam pemanfaatan AI generatif, dengan memberikan perhatian terhadap agensi manusia, privasi, kesetaraan, dan kesesuaian pedagogis. Sejalan dengan orientasi tersebut, Madani dkk., (2026) menawarkan kerangka konseptual literasi AI berbasis pendidikan Islam yang menghubungkan kesadaran spiritual, verifikasi kritis, integritas akademik, penggunaan yang bertanggung jawab, dan kemanfaatan sosial. Kerangka ini memberikan pijakan untuk memahami bahwa kecakapan digital dan pembinaan moral tidak semestinya berjalan secara terpisah. Dalam artikel ini, pendidikan akhlak diposisikan sebagai perspektif untuk menghubungkan kemampuan memanfaatkan AI dengan kesediaan peserta didik menjaga kejujuran, menunaikan amanah belajar, dan mempertimbangkan dampak tindakannya terhadap orang lain.

Salah satu persoalan yang memerlukan perhatian dalam penggunaan AI adalah kejujuran akademik, terutama berkaitan dengan hubungan antara bantuan teknologi dan kontribusi intelektual peserta didik. Kemampuan AI menghasilkan tulisan, penjelasan, dan jawaban membuka pertanyaan mengenai sejauh mana suatu tugas mencerminkan pemahaman serta usaha orang yang menyerahkannya (Waelen, 2023). Persoalan etis dapat muncul ketika keluaran AI digunakan untuk menggantikan proses belajar yang seharusnya dilakukan peserta didik, sementara hasilnya ditampilkan seolah-olah sepenuhnya merupakan pekerjaan mandiri. Namun, penggunaan AI tidak tepat dipandang sebagai pelanggaran dalam semua keadaan; penilaiannya perlu mempertimbangkan tujuan pembelajaran, bentuk bantuan, keterbukaan penggunaannya, dan ketentuan tugas yang berlaku. Gupta dkk., (2025) menekankan bahwa model bahasa besar seharusnya digunakan untuk mendukung dan memperkaya pembelajaran, bukan menggantikan penyelidikan maupun penalaran manusia. Berdasarkan pertimbangan tersebut, kejujuran akademik dalam kajian ini diarahkan pada kesesuaian antara proses yang dilakukan, kontribusi yang diberikan, dan pengakuan yang disampaikan peserta didik mengenai hasil pekerjaannya.

Ditinjau melalui perspektif pendidikan akhlak, kejujuran akademik perlu dipahami sebagai bagian dari pembentukan kesadaran moral, bukan semata-mata kepatuhan terhadap aturan atau upaya menghindari sanksi. Nilai *sidq* dan amanah dapat digunakan sebagai titik masuk untuk membahas kesediaan peserta didik menyatakan keterlibatan AI, memeriksa informasi sebelum menggunakannya, serta tidak mengakui kontribusi yang tidak benar-benar dilakukannya (Shatila, 2025). Madani dkk., (2026) menempatkan integritas akademik sebagai salah satu dimensi dalam model konseptual literasi AI yang dibangun melalui sintesis nilai pendidikan Islam. Sementara itu, Wang dkk., (2025) menyoroti risiko ketergantungan berlebihan pada model bahasa besar dan pentingnya mempertahankan kegiatan berpikir kritis, pemecahan masalah, serta pemeriksaan fakta. Kedua pandangan tersebut memberikan dasar untuk membahas pembinaan kejujuran melalui kegiatan yang memperlihatkan proses belajar, seperti penjelasan argumentasi, penelusuran sumber, dan refleksi atas penggunaan teknologi. Dengan demikian, perhatian pendidikan tidak berhenti pada pertanyaan apakah suatu tugas menggunakan AI, tetapi mencakup pertanyaan apakah penggunaan tersebut dilakukan secara terbuka, mendukung pembelajaran, dan tetap mempertahankan tanggung jawab intelektual peserta didik.

Selain kejujuran akademik, penggunaan AI juga berkaitan dengan tanggung jawab digital yang cakupannya melampaui pengerjaan tugas dan penilaian. Peserta didik berhadapan dengan keputusan mengenai informasi yang layak dipercaya, data yang boleh dimasukkan ke dalam sistem, materi yang dapat digunakan kembali, serta konten yang pantas disebarluaskan. Krause dkk., (2026) menggarisbawahi pentingnya perlindungan privasi, evaluasi kelayakan etis, serta perhatian terhadap risiko AI bagi nilai-nilai kemanusiaan. Wang dkk., (2025) juga membahas persoalan hak cipta, bias, dan kebutuhan pengawasan manusia dalam penggunaan model bahasa besar. Berdasarkan cakupan persoalan tersebut, tanggung jawab digital dalam artikel ini dipahami sebagai kesediaan peserta didik untuk mempertimbangkan ketepatan informasi, keamanan data, penghormatan terhadap karya, dan dampak sosial dari tindakan berbantuan teknologi. Pemahaman ini membedakan tanggung jawab digital dari keterampilan teknis semata: peserta didik tidak hanya perlu mengetahui cara mengoperasikan AI, tetapi juga perlu menimbang kapan penggunaannya tepat, informasi apa yang perlu dilindungi, dan konsekuensi apa yang mungkin timbul dari penggunaan keluarannya.

Dalam perspektif pendidikan akhlak, tanggung jawab digital dapat dikembangkan melalui hubungan antara nilai amanah, kehati-hatian dalam menerima informasi, dan orientasi kemanfaatan. Madani dkk., (2026) mengintegrasikan konsep *tabayyun*, amanah, dan kemaslahatan dalam kerangka literasi AI yang menempatkan verifikasi kritis serta manfaat sosial sebagai dimensi penting. Secara konseptual, orientasi tersebut relevan untuk membahas kebiasaan memeriksa sumber, membandingkan informasi, dan mempertimbangkan kelayakan penggunaan keluaran AI sebelum menjadikannya dasar tindakan. Pemeriksaan ini diperlukan karena, sebagaimana dijelaskan Kasneci et al. (2023), model bahasa besar memiliki keterbatasan dan dapat menghasilkan keluaran yang mengandung kesalahan maupun bias. Pendidikan akhlak dengan demikian dapat diarahkan pada pembiasaan tindakan yang konkret, bukan hanya pengenalan istilah moral, misalnya dengan meminta peserta didik menjelaskan alasan mempercayai suatu informasi dan mempertimbangkan pihak yang mungkin terdampak oleh penyebarannya. Arah pembinaan tersebut mempertahankan manusia sebagai pihak yang bertanggung jawab atas keputusan penggunaan teknologi, sejalan dengan pendekatan berpusat pada manusia yang dikemukakan Yusuf dkk., (2024).

Literatur yang menjadi pijakan awal menunjukkan adanya titik temu antara pembahasan peluang pedagogis AI, perhatian terhadap risiko etis, dan pengembangan kerangka nilai dalam pendidikan Islam.

Wang dkk., (2025) membahas peluang dan tantangan model bahasa besar dari perspektif pembelajaran dan pengajaran, sedangkan Yusuf dkk., (2024) menyediakan panduan mengenai penggunaan AI generatif yang menjaga kepentingan manusia dalam pendidikan dan penelitian. Pada ranah pendidikan Islam, Qolbi dkk., (2026) mengusulkan kerangka konseptual yang secara eksplisit menghubungkan literasi AI dengan nilai dan tujuan pendidikan agama. Akan tetapi, keberadaan kerangka konseptual tidak dengan sendirinya membuktikan efektivitas penerapannya pada seluruh jenjang dan konteks pendidikan. Oleh sebab itu, artikel ini tidak berangkat dari klaim bahwa hubungan antara pendidikan akhlak dan penggunaan AI belum pernah dibahas, melainkan dari kebutuhan untuk menyintesis hubungan tersebut melalui dua fokus yang dibedakan secara jelas. Kejujuran akademik ditempatkan pada ranah integritas proses belajar dan pengakuan karya, sementara tanggung jawab digital ditempatkan pada ranah pertimbangan serta konsekuensi tindakan dalam lingkungan berbantuan AI.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan mengkaji pendidikan akhlak di era kecerdasan artifisial melalui dua pembahasan utama, yaitu kejujuran akademik dan tanggung jawab digital peserta didik.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka dengan pendekatan deskriptif-kualitatif untuk menganalisis pendidikan akhlak di era kecerdasan artifisial, khususnya dalam kaitannya dengan kejujuran akademik dan tanggung jawab digital peserta didik (Elijah & Aslan, 2025). Sumber data berupa artikel jurnal ilmiah, buku akademik, serta dokumen pedoman yang relevan dengan pendidikan akhlak, etika penggunaan kecerdasan artifisial, integritas akademik, dan tanggung jawab digital. Data dikumpulkan melalui dokumentasi dengan mencatat konsep, argumentasi, temuan, dan rekomendasi dari setiap sumber, kemudian dianalisis secara tematik melalui tahap pembacaan, pengodean, pengelompokan tema, perbandingan antarsumber, dan penyusunan sintesis. Analisis difokuskan pada dua tema utama, yaitu pendidikan akhlak sebagai landasan kejujuran akademik dalam penggunaan AI dan pendidikan akhlak sebagai landasan tanggung jawab digital peserta didik. Untuk menjaga ketelitian kajian, setiap interpretasi ditelusuri kembali pada sumber aslinya, perbedaan pandangan antarliteratur diperhatikan, dan kesimpulan disusun sesuai cakupan bukti yang ditemukan (Zed, 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan Akhlak sebagai Landasan Kejujuran Akademik dalam Penggunaan Kecerdasan Artifisial

Pendidikan akhlak dalam penggunaan kecerdasan artifisial perlu ditempatkan sebagai landasan pembentukan kesadaran moral yang mengarahkan peserta didik untuk bertindak benar, bukan sekadar menghasilkan pekerjaan yang tampak benar (Safrudin, 2026). Dalam konteks akademik, keberhasilan belajar tidak hanya berkaitan dengan kualitas jawaban, tetapi juga dengan kejujuran proses, keterlibatan intelektual, dan kesediaan bertanggungjawabkan hasil pekerjaan. Fundamental, (1999) menjelaskan bahwa integritas akademik dibangun atas enam nilai fundamental, yaitu kejujuran, kepercayaan, keadilan, penghormatan, tanggung jawab, dan keberanian. Kerangka tersebut menunjukkan bahwa kejujuran merupakan bagian dari hubungan moral yang lebih luas antara peserta didik, pendidik, dan komunitas akademik. Dalam kajian ini, pendidikan akhlak diposisikan sebagai perspektif untuk menghubungkan nilai-nilai tersebut dengan kebiasaan belajar dan pengambilan keputusan ketika menggunakan AI. Hubungan ini penting karena suatu keluaran teknologi dapat terlihat baik secara bahasa dan sistematika, tetapi belum tentu mencerminkan usaha maupun pemahaman pengguna (Sa'adah dkk., 2026). Oleh sebab itu, penilaian moral

terhadap penggunaan AI perlu memperhatikan kesesuaian antara kontribusi nyata peserta didik dan pengakuan yang disampaikan mengenai karya tersebut.

Landasan kejujuran akademik tersebut dapat dibahas melalui nilai *sidq* dan amanah, terutama dalam kaitannya dengan keterbukaan serta tanggung jawab terhadap proses belajar. Dalam kerangka analisis artikel ini, *sidq* dioperasionalkan sebagai kesediaan menyampaikan secara benar bagaimana suatu pekerjaan dihasilkan, sedangkan amanah dioperasionalkan sebagai kesungguhan menjalankan tugas sesuai tujuan pembelajaran dan ketentuan yang telah disepakati. Operasionalisasi tersebut sejalan dengan orientasi model *Ethical Islamic AI Literacy* yang dikembangkan Qolbi dkk., (2026), yang menghubungkan literasi AI dengan nilai pendidikan Islam, integritas akademik, verifikasi kritis, dan penggunaan yang bertanggung jawab. Akan tetapi, model tersebut merupakan kerangka konseptual sehingga tidak dapat langsung dianggap sebagai bukti efektivitas suatu intervensi pendidikan. Kontribusinya bagi pembahasan ini terletak pada penyediaan hubungan konseptual antara kecakapan teknologi dan pertimbangan moral. Berdasarkan hubungan tersebut, keterbukaan penggunaan AI tidak cukup dipahami sebagai kewajiban administratif, tetapi dapat dimaknai sebagai latihan menyelaraskan pernyataan dengan tindakan. Peserta didik dengan demikian diarahkan untuk tidak mengklaim seluruh proses intelektual sebagai hasil kerjanya sendiri apabila terdapat bantuan teknologi yang secara substantif memengaruhi pekerjaan tersebut.

Kejujuran akademik dalam penggunaan AI juga menuntut pembedaan yang jelas antara bantuan belajar dan penggantian proses belajar. Kasneci dkk., (2023) menguraikan potensi model bahasa besar untuk mendukung kegiatan pendidikan, tetapi sekaligus menekankan pentingnya mempertahankan penalaran kritis, pemecahan masalah, dan pengawasan manusia. Berdasarkan pandangan tersebut, penilaian etis tidak dapat hanya didasarkan pada ada atau tidaknya penggunaan AI, melainkan harus mempertimbangkan hubungan penggunaannya dengan kompetensi yang sedang dinilai. Sebagai ilustrasi, penggunaan AI untuk memberikan alternatif pertanyaan dapat diarahkan sebagai pendamping eksplorasi gagasan, sedangkan penggunaan AI untuk menghasilkan seluruh argumentasi menjadi persoalan berbeda ketika tugas bertujuan mengukur kemampuan menyusun argumentasi secara mandiri (Roemmich dkk., 2023). Perbedaan ini menunjukkan perlunya kejelasan mengenai tujuan tugas, bentuk bantuan yang diizinkan, dan batas kontribusi teknologi. Pendidikan akhlak berperan dalam membantu peserta didik memahami alasan di balik batas tersebut, sehingga kepatuhan tidak semata-mata muncul karena pengawasan. Dengan demikian, pertanyaan etis yang perlu dibangun bukan hanya apakah AI boleh digunakan, tetapi apakah penggunaannya masih memungkinkan peserta didik menjalankan tanggung jawab belajar yang menjadi tujuan penugasan (Rifky, 2024).

Persoalan berikutnya ialah keterbukaan mengenai penggunaan AI sebagai bagian dari representasi yang jujur atas suatu karya. Cotton dkk., (2024) membahas tantangan integritas akademik dalam penggunaan ChatGPT serta pentingnya kebijakan, prosedur, pelatihan, dan dukungan institusional untuk mendorong penggunaan yang etis. Pembahasan tersebut memberikan dasar untuk mengusulkan praktik pengungkapan penggunaan AI yang disesuaikan dengan ketentuan lembaga dan karakteristik tugas. Pengungkapan dapat memuat jenis bantuan yang digunakan, bagian pekerjaan yang dipengaruhi, serta tindakan pemeriksaan yang dilakukan peserta didik terhadap keluaran sistem. Namun, pengungkapan tidak boleh diperlakukan sebagai pembenaran otomatis terhadap semua bentuk penggunaan AI; bantuan yang telah dinyatakan secara terbuka tetap dapat tidak sesuai apabila melanggar tujuan atau aturan tugas. Dalam perspektif pendidikan akhlak, keterbukaan perlu disertai kesediaan menerima batas dan konsekuensi atas pilihan yang dilakukan. Oleh karena itu, pembinaan kejujuran akademik perlu menggabungkan penjelasan aturan dengan dialog mengenai

alasan moralnya, termasuk mengapa pengakuan kontribusi secara tepat diperlukan untuk menjaga kepercayaan dan keadilan dalam penilaian.

Selain keterbukaan proses, kejujuran akademik berkaitan erat dengan ketelitian terhadap kebenaran informasi yang digunakan dalam pekerjaan ilmiah. Kasneci dkk., (2023) menjelaskan bahwa model bahasa besar memiliki keterbatasan keandalan dan dapat menghasilkan keluaran yang mengandung kesalahan maupun bias, sehingga pemeriksaan manusia tetap diperlukan. Implikasinya, kelancaran bahasa suatu jawaban tidak dapat dijadikan dasar tunggal untuk menerima ketepatan isi, kutipan, atau referensinya. Dalam konteks ini, peserta didik perlu dibimbing untuk membedakan keluaran AI sebagai bahan awal yang masih harus diperiksa dengan sumber ilmiah yang telah ditelusuri dan dipahami. Penggunaan referensi yang disarankan AI, misalnya, perlu diikuti pemeriksaan keberadaan publikasi, kecocokan identitas bibliografis, dan kesesuaian isi sumber dengan pernyataan yang hendak didukung. Praktik tersebut dapat dihubungkan secara konseptual dengan orientasi verifikasi kritis dalam kerangka literasi AI pendidikan Islam yang diajukan Qolbi dkk., (2026). Pendidikan akhlak dengan demikian tidak hanya mengarahkan peserta didik agar tidak melakukan kebohongan secara sengaja, tetapi juga membangun kehati-hatian agar tidak menyampaikan informasi yang belum diperiksa seolah-olah telah memiliki dasar ilmiah yang memadai.

Pembentukan kejujuran akademik selanjutnya memerlukan peran aktif pendidik melalui keteladanan, pendampingan, dan rancangan pembelajaran yang selaras dengan nilai yang diajarkan. Cotton dkk., (2024) menempatkan penyusunan kebijakan serta penyediaan pelatihan dan dukungan sebagai bagian dari respons terhadap tantangan penggunaan AI dalam pendidikan tinggi. Sejalan dengan itu, ICAI (2021) menegaskan bahwa integritas akademik merupakan tanggung jawab komunitas, bukan beban individual peserta didik semata. Berdasarkan kedua pandangan tersebut, pembinaan akhlak dalam penggunaan AI perlu mencakup konsistensi pendidik ketika menjelaskan sumber, mengakui bantuan teknologi, dan menerapkan aturan secara adil. Sebagai implikasi pedagogis, pendidik dapat merancang tugas bertahap yang meliputi pengembangan gagasan awal, penelusuran sumber, penyusunan draf, perbaikan argumentasi, dan refleksi penggunaan AI. Rancangan ini diusulkan untuk menyediakan ruang pengamatan terhadap proses belajar, bukan sebagai jaminan bahwa pelanggaran pasti dapat dihilangkan. Melalui pendampingan tersebut, peserta didik memperoleh kesempatan untuk memahami bahwa nilai suatu pekerjaan akademik terletak pula pada proses menimbang bukti, memperbaiki kesalahan, dan mengembangkan kemampuan sendiri, bukan hanya pada penampilan produk akhirnya.

Pendekatan pendidikan akhlak juga perlu menghindari penyederhanaan bahwa integritas akademik dapat dijaga hanya melalui pengawasan dan pendeteksian pelanggaran. Cotton dkk., (2024) membahas kesulitan mendeteksi serta mencegah ketidakjujuran akademik dalam penggunaan ChatGPT, sehingga respons institusi perlu mencakup strategi yang lebih luas daripada pemeriksaan hasil pekerjaan. Sementara itu, nilai keberanian dalam kerangka ICAI (2021) menekankan pentingnya bertindak sesuai prinsip integritas meskipun terdapat tekanan atau risiko. Dalam penggunaan AI, nilai ini dapat diterjemahkan sebagai keberanian mengakui keterbatasan pemahaman, menjelaskan bantuan yang digunakan, dan menerima kebutuhan untuk memperbaiki pekerjaan. Oleh sebab itu, pembinaan dapat diarahkan melalui pembahasan kasus, refleksi keputusan, dan kesempatan menjelaskan alasan penggunaan teknologi. Pendekatan tersebut tidak berarti menghapus aturan atau konsekuensi, melainkan menempatkannya dalam proses pendidikan yang membantu peserta didik memahami hubungan antara pilihan, tanggung jawab, dan kepercayaan. Kejujuran akademik dengan demikian tidak hanya dituntut ketika perilaku dapat diawasi, tetapi

dikembangkan sebagai komitmen yang tetap dijaga ketika peserta didik memiliki kesempatan menggunakan AI tanpa diketahui orang lain.

Berdasarkan sintesis tersebut, pendidikan akhlak dapat dirumuskan sebagai landasan konseptual untuk menghubungkan nilai moral dengan praktik kejujuran akademik dalam penggunaan AI. Hubungan ini mencakup keterbukaan mengenai bantuan teknologi, kesesuaian penggunaan dengan tujuan tugas, ketelitian memverifikasi informasi, dan kesediaan mempertanggungjawabkan proses serta hasil pekerjaan. Rumusan tersebut mempertemukan nilai integritas yang dijelaskan ICAI (2021), perhatian terhadap tantangan penggunaan ChatGPT yang dibahas Cotton dkk., (2024), dan orientasi literasi AI berbasis pendidikan Islam yang ditawarkan Munawarsyah & Suratin, (2026). Pada tingkat penerapan, ketiga perspektif tersebut menjadi dasar untuk mengusulkan indikator perilaku, seperti kemampuan menjelaskan kontribusi pribadi, mengungkapkan bantuan AI sesuai aturan, menunjukkan sumber yang telah diperiksa, dan merefleksikan pengaruh teknologi terhadap pemahaman. Indikator ini merupakan hasil sintesis konseptual, bukan instrumen yang telah terbukti valid untuk seluruh konteks pendidikan. Karena itu, penerapannya memerlukan penyesuaian terhadap jenjang, karakteristik tugas, dan kebijakan lembaga, serta pengujian lebih lanjut melalui penelitian empiris. Arah utamanya ialah menjaga agar AI menjadi sarana pendukung belajar tanpa mengaburkan tanggung jawab moral dan intelektual peserta didik.

Pendidikan Akhlak sebagai Landasan Tanggung Jawab Digital Peserta Didik di Era Kecerdasan Artifisial

Tanggung jawab digital merupakan dimensi penting dalam pendidikan karena keterlibatan peserta didik di ruang digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mengoperasikan perangkat, tetapi juga dengan keputusan moral mengenai penggunaan informasi, perlindungan hak, dan dampak tindakan terhadap orang lain (Rahman & Aslan, 2025). *Digital Citizenship Education Handbook* menempatkan kompetensi kewargaan digital sebagai perpaduan nilai, sikap, keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman kritis yang diperlukan untuk berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam lingkungan teknologi yang terus berubah (Richardson & Milovidov, 2019). Perspektif tersebut menunjukkan bahwa kecakapan digital tidak dapat dipisahkan dari pembentukan karakter. Dalam konteks kecerdasan artifisial, peserta didik perlu mempertimbangkan bukan hanya apa yang dapat dilakukan teknologi, melainkan juga apa yang patut dilakukan dengan teknologi tersebut. Pendidikan akhlak dapat ditempatkan sebagai landasan untuk membimbing pertimbangan ini melalui penguatan kesadaran tentang amanah, penghormatan terhadap sesama, dan konsekuensi perbuatan. Berbeda dari kejujuran akademik yang terutama berpusat pada integritas proses belajar dan pengakuan karya, tanggung jawab digital mencakup hubungan yang lebih luas antara tindakan peserta didik, hak pihak lain, dan kepentingan bersama di lingkungan digital (Pujiono dkk., 2024).

Hubungan pendidikan akhlak dan tanggung jawab digital dapat dibangun melalui pemahaman bahwa penggunaan teknologi selalu melibatkan pilihan yang perlu dipertanggungjawabkan. Munawarsyah & Suratin, (2026) mengembangkan kerangka konseptual *Ethical Islamic AI Literacy* yang menyintesis literasi AI dengan konsep pendidikan Islam, termasuk amanah, *sidq*, *tabayyun*, adab, dan kemaslahatan. Kerangka tersebut mencakup lima dimensi, yaitu kesadaran spiritual, verifikasi kritis, integritas akademik, penggunaan yang bertanggung jawab, dan kemanfaatan sosial. Kontribusi konseptualnya terletak pada penempatan AI sebagai instrumen pembelajaran yang penggunaannya perlu diarahkan oleh nilai, bukan sebagai sarana yang netral dari pertimbangan moral. Berdasarkan kerangka ini, tanggung jawab digital dapat

dipahami sebagai kesediaan peserta didik untuk menilai tujuan, cara, dan dampak penggunaan AI secara berkesinambungan. Kesadaran moral tidak berhenti ketika perintah diberikan kepada sistem, tetapi berlanjut ketika keluaran dipilih, diubah, digunakan, dan disebarluaskan. Dengan demikian, penyerahan sebagian proses kepada teknologi tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan pertanggungjawaban atas keputusan yang tetap berada dalam kendali pengguna.

Salah satu bentuk tanggung jawab digital ialah kesediaan melakukan verifikasi informasi sebelum menjadikan keluaran AI sebagai dasar pengetahuan atau menyebarkannya kepada orang lain. Kasneci dkk., (2023) menjelaskan bahwa model bahasa besar memiliki keterbatasan keandalan dan dapat menghasilkan informasi yang keliru maupun bias, sehingga penggunaan dalam pendidikan memerlukan pemeriksaan dan pengawasan manusia. Kondisi ini memperlihatkan bahwa jawaban yang tersusun lancar tidak selalu memiliki ketepatan faktual atau dukungan sumber yang memadai. Dalam perspektif pendidikan akhlak, persoalan tersebut dapat dihubungkan dengan *tabayyun* sebagai orientasi pemeriksaan kritis, sebagaimana diintegrasikan dalam model konseptual Munawarsyah & Suratin, (2026). Implikasi pedagogisnya ialah membimbing peserta didik untuk menelusuri sumber asli, membandingkan informasi, memeriksa konteks, serta mengakui ketidakpastian apabila bukti belum memadai. Sebagai ilustrasi penerapan, tugas berbantuan AI dapat disertai penjelasan mengenai informasi yang berhasil diverifikasi dan bagian yang masih diragukan. Kegiatan ini diarahkan untuk membangun kebiasaan bertanggung jawab terhadap pengetahuan yang digunakan, bukan sekadar memperoleh jawaban yang sesuai dengan harapan pengguna.

Tanggung jawab digital juga mencakup perlindungan privasi dan kehati-hatian dalam memasukkan data ke dalam layanan AI. Wayne dkk., (2023) menempatkan perlindungan data sebagai perhatian penting dalam penggunaan AI generatif untuk pendidikan dan penelitian, sekaligus menekankan perlunya kerangka kebijakan yang menjaga kepentingan manusia. Sejalan dengan itu, Richardson & Milovidov, (2019) menempatkan privasi dan keamanan sebagai salah satu domain kewargaan digital. Kedua perspektif tersebut memberikan dasar untuk membahas amanah dalam pengelolaan informasi yang dimiliki atau diakses peserta didik. Kepemilikan akses terhadap suatu informasi tidak serta-merta berarti adanya kewenangan untuk mengunggahnya ke layanan teknologi. Sebagai implikasi pendidikan, peserta didik perlu dibimbing mempertimbangkan apakah suatu data benar-benar diperlukan, apakah terdapat izin yang sesuai, dan apakah tujuan belajar dapat dicapai tanpa menyertakan identitas pribadi. Contoh pembelajaran dapat menggunakan data rekaan untuk menggantikan informasi sensitif tentang teman, keluarga, atau pihak lain. Dalam hal ini, pendidikan akhlak mengarahkan perlindungan privasi bukan hanya sebagai kepatuhan terhadap ketentuan teknis, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap kepercayaan dan hak orang lain.

Penghormatan terhadap karya dan kontribusi pihak lain merupakan dimensi berikutnya yang menghubungkan pendidikan akhlak dengan tanggung jawab digital. Gupta dkk., (2025) membahas persoalan hak cipta dan tantangan etis dalam pemanfaatan model bahasa besar, sedangkan Richardson & Milovidov, (2019) menempatkan hak dan tanggung jawab sebagai bagian dari kompetensi kewargaan digital. Dalam konteks tersebut, keluaran AI tidak seharusnya dipahami sebagai materi yang selalu dapat digunakan atau disebarluaskan tanpa pertimbangan lebih lanjut. Peserta didik perlu diarahkan untuk membedakan pengakuan sumber, izin penggunaan, dan keterbukaan mengenai kontribusi teknologi, karena ketiganya berkaitan tetapi tidak identik. Pencantuman sumber, misalnya, tidak dengan sendirinya menyelesaikan seluruh persoalan izin penggunaan suatu materi. Sebagai implikasi konseptual, pendidikan akhlak dapat menumbuhkan sikap adil dengan membiasakan peserta didik mengakui kontribusi intelektual secara proporsional dan memeriksa ketentuan penggunaan materi yang hendak dimanfaatkan. Pembinaan ini

memperluas tanggung jawab dari sekadar menghindari pelanggaran akademik menuju penghormatan terhadap hubungan sosial yang memungkinkan pengetahuan, kreativitas, dan karya berkembang.

Selain berkaitan dengan informasi dan karya, tanggung jawab digital menuntut perhatian terhadap martabat manusia serta kemungkinan dampak sosial penggunaan AI. Wayne dkk., (2023) menekankan pendekatan berpusat pada manusia yang mempertahankan agensi, inklusi, kesetaraan, serta keragaman budaya dan bahasa. Sementara itu, Ribble & Park, (2019) memasukkan etika dan empati sebagai salah satu domain kewargaan digital. Perspektif tersebut relevan untuk membahas keputusan peserta didik ketika menggunakan AI untuk menghasilkan representasi, penilaian, atau pesan mengenai individu dan kelompok. Dalam kerangka pendidikan akhlak, tindakan digital perlu dinilai bukan hanya berdasarkan maksud pembuatnya, tetapi juga berdasarkan kemungkinan merendahkan, mengecualikan, atau merugikan pihak lain. Sebagai ilustrasi pembelajaran, pendidik dapat mengangkat kasus penggunaan AI untuk membuat konten yang mempermalukan teman atau memperkuat stereotip, kemudian meminta peserta didik menelaah hak dan kepentingan pihak yang terdampak. Pembahasan demikian diarahkan untuk mengembangkan empati dan pertimbangan konsekuensi, sekaligus menunjukkan bahwa kemampuan menghasilkan konten tidak selalu berarti adanya alasan moral yang membenarkan pembuatan maupun penyebarannya.

Penguatan tanggung jawab digital selanjutnya memerlukan lingkungan pendidikan yang memberikan teladan, pedoman, dan ruang latihan pengambilan keputusan. Ribble & Park, (2019) menyusun panduan kewargaan digital bagi pendidik, orang tua, pengambil kebijakan pendidikan, dan penyedia platform, sehingga tanggung jawab pembinaan tidak ditempatkan pada peserta didik semata. Wayne dkk., (2023) juga menekankan pentingnya pengembangan kapasitas manusia dan kebijakan dalam pemanfaatan AI untuk pendidikan. Berdasarkan kedua sumber tersebut, integrasi pendidikan akhlak dapat diarahkan melalui keselarasan antara aturan lembaga, praktik pendidik, dan pendampingan keluarga. Sebagai usulan penerapan, pembelajaran dapat memuat analisis kasus, latihan pemeriksaan informasi, simulasi keputusan tentang privasi, serta refleksi atas penggunaan AI dalam tugas. Evaluasi kemudian tidak hanya menanyakan apakah peserta didik mengetahui suatu aturan, tetapi juga meminta mereka menjelaskan alasan dan konsekuensi dari pilihan yang dibuat. Pendekatan ini merupakan arah pedagogis yang diturunkan dari sintesis literatur, bukan bukti bahwa satu bentuk kegiatan tertentu pasti efektif. Penerapannya tetap perlu disesuaikan dengan usia, pengalaman digital, dan konteks pembelajaran peserta didik.

Berdasarkan sintesis tersebut, pendidikan akhlak dapat dirumuskan sebagai landasan konseptual tanggung jawab digital yang menghubungkan pemahaman nilai, pertimbangan moral, tindakan, dan refleksi dalam penggunaan AI. Hubungan ini mencakup verifikasi informasi, perlindungan privasi, penghormatan terhadap karya, kepedulian terhadap martabat manusia, dan orientasi kemanfaatan sosial. Rumusan tersebut mempertemukan pendekatan berpusat pada manusia dari Krause dkk., (2026), kompetensi kewargaan digital dari Ribble & Park, (2019), serta integrasi nilai pendidikan Islam dalam model Munawarsyah & Suratin, (2026). Dari hubungan antarperspektif tersebut, artikel ini mengusulkan indikator perilaku berupa kemampuan menjelaskan dasar kepercayaan terhadap informasi, mempertimbangkan kelayakan memasukkan data, mengakui kontribusi pihak lain, dan menilai kemungkinan dampak penggunaan keluaran AI. Indikator itu masih bersifat konseptual dan memerlukan pengujian sebelum digunakan sebagai instrumen penilaian yang baku. Dengan batasan tersebut, kontribusi pendidikan akhlak bukan terletak pada penolakan terhadap teknologi, melainkan pada penegasan bahwa pemanfaatan AI perlu mempertahankan manusia sebagai pengambil keputusan yang sadar nilai dan bersedia mempertanggungjawabkan tindakannya.

KESIMPULAN

Pendidikan akhlak menjadi landasan konseptual dalam membimbing penggunaan kecerdasan artifisial agar tetap selaras dengan tujuan pendidikan dan pembentukan karakter peserta didik. Dalam aspek kejujuran akademik, nilai *sidq* dan amanah mengarahkan peserta didik untuk mengungkapkan bantuan AI secara terbuka, menjaga kesesuaian penggunaannya dengan ketentuan tugas, memverifikasi informasi, serta mempertanggungjawabkan kontribusi intelektual dalam karya yang dihasilkan. Penggunaan AI tidak semestinya dinilai hanya berdasarkan kualitas produk akhir, tetapi juga berdasarkan proses belajar, pemahaman, dan keterlibatan peserta didik. Dengan demikian, pembinaan kejujuran akademik perlu melampaui pengawasan terhadap pelanggaran dengan menumbuhkan kesadaran moral bahwa teknologi merupakan sarana pendukung, bukan pengganti tanggung jawab belajar.

Dalam aspek tanggung jawab digital, pendidikan akhlak memberikan arah bagi peserta didik untuk menerapkan kehati-hatian dalam menerima informasi, melindungi privasi, menghormati karya, serta mempertimbangkan dampak sosial penggunaan AI. Penguatan nilai tersebut memerlukan keterlibatan pendidik, keluarga, dan lembaga pendidikan melalui keteladanan, pedoman penggunaan yang jelas, pembahasan kasus etis, serta pembiasaan refleksi atas keputusan digital. Integrasi pendidikan akhlak dan literasi AI dengan demikian perlu diarahkan pada pembentukan peserta didik yang tidak hanya cakap menggunakan teknologi, tetapi juga mampu menilai kepatutan tindakan dan bersedia menanggung konsekuensinya. Namun, karena hasil kajian ini bersifat konseptual, kerangka dan indikator perilaku yang dirumuskan masih memerlukan pengujian empiris serta penyesuaian dengan jenjang pendidikan, karakteristik peserta didik, dan konteks pembelajaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Cotton, D. R. E., Cotton, P. A., & Shipway, J. R. (2024). Chatting and cheating: Ensuring academic integrity in the era of ChatGPT. *Innovations in Education and Teaching International*, 61(2), 228–239. <https://doi.org/10.1080/14703297.2023.2190148>
- Eliyah, E., & Aslan, A. (2025). STAKE'S EVALUATION MODEL: METODE PENELITIAN. *Prosiding Seminar Nasional Indonesia*, 3(2), Article 2.
- Fundamental, T. H. E. (1999). Values of academic integrity. *The Center for Academic Integrity: Des Plaines, IL, USA*. http://www.elegantbrain.com/edu4/classes/common/acad_integ.PDF
- Gupta, V., Chowdhury, S. P., Zouhar, V., Rooein, D., & Sachan, M. (2025). *Multilingual Performance Biases of Large Language Models in Education* (arXiv:2504.17720). arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2504.17720>
- Kasneci, E., Sessler, K., Küchemann, S., Bannert, M., Dementieva, D., Fischer, F., Gasser, U., Groh, G., Günnemann, S., Hüllermeier, E., Krusche, S., Kutyniok, G., Michaeli, T., Nerdel, C., Pfeffer, J., Poquet, O., Sailer, M., Schmidt, A., Seidel, T., ... Kasneci, G. (2023). ChatGPT for good? On opportunities and challenges of large language models for education. *Learning and Individual Differences*, 103, 102274. <https://doi.org/10.1016/j.lindif.2023.102274>
- Krause, S., Dalvi, A., & Zaidi, S. K. (2026). Generative AI in Education: Student Skills and Lecturer Roles. Dalam T. Schlippe, E. C. K. Cheng, & T. Wang (Ed.), *Artificial Intelligence in Education Technologies: New Development and Innovative Practices* (hlm. 49–67). Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-981-95-4423-3_4
- Madani, M., Agustian, H., Faturahman, A., Sutarman, A., & Ikhsan, R. S. (2026). Sharia-Guided Artificial Intelligence for Ethical Transformation in Modern Education. *Jurnal MENTARI: Manajemen, Pendidikan Dan Teknologi Informasi*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.33050/mentari.v4i2.975>

- Munawarsyah, M., & Suratin, S. I. (2026). Transformasi Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Menghadapi Ekosistem Pembelajaran Berbasis Artificial Intelligence. *Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 2(1), 113–125. <https://doi.org/10.32806/jspai.v2i1.1544>
- Pujiono, I. P., Prayogi, A., Shofiani, R., Yuliyanti, T., & Iskarim, M. (2024). Pemanfaatan Artificial Intelligence untuk Mendukung Tugas Guru di SMA Negeri 1 Bodeh. *PARAMETER: Jurnal Pendidikan Universitas Negeri Jakarta*, 36(1), 77–89. <https://doi.org/10.21009/parameter.361.05>
- Qolbi, S. K., Nugraha, M. A., Fadilah, L., & Nuzul, D. A. A. (2026). TRANSFORMASI LITERASI AI DALAM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM MENUJU MODEL PEMBELAJARAN ETIS DAN TERBUKA DI ERA DIGITAL. *An-Nahdlah: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(3), 1011–1022. <https://doi.org/10.51806/an-nahdlah.v5i3.860>
- Rahman, A., & Aslan, A. (2025). ISLAMIC EDUCATION MANAGEMENT FACING INDUSTRY 4.0 AND SOCIETY 5.0: INNOVATIVE LEADERSHIP TRANSFORMATION STRATEGIES BASED ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) TECHNOLOGY, WEB PLATFORMS, AND VIRTUAL REALITY TO OPTIMISE INSTITUTIONAL PERFORMANCE BASED ON A REVIEW OF THE LATEST LITERATURE. *Indonesian Journal of Education (INJOE)*, 5(1), 303–313.
- Ribble, M., & Park, M. (2019). *The Digital Citizenship Handbook for School Leaders: Fostering Positive Interactions Online*. ASCD.
- Richardson, J., & Milovidov, E. (2019). *Digital citizenship education handbook: Being online, well-being online, and rights online*. Council of Europe.
- Rifky, S. (2024). Dampak Penggunaan Artificial Intelligence Bagi Pendidikan Tinggi. *Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology*, 2(1), 37–42. <https://doi.org/10.31004/ijmst.v2i1.287>
- Roemmich, K., Rosenberg, T., Fan, S., & Andalibi, N. (2023). Values in Emotion Artificial Intelligence Hiring Services: Technosolutions to Organizational Problems. *Proc. ACM Hum.-Comput. Interact.*, 7(CSCW1), 109:1-109:28. <https://doi.org/10.1145/3579543>
- Sa'adah, N. W., Hasanah, M., Salzabila, N. B., & Robiaturrifa, M. (2026). EVALUASI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM BERBASIS DIGITAL DAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE. *Qolamuna: Keislaman, Pendidikan, Literasi Dan Humaniora*, 3(1), 213–222.
- Safrudin, M. Z. (2026). PEMANFAATAN KECERDASAN BUATAN (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) OLEH GURU DALAM PERENCANAAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (Studi Kasus di SD Islamic International School PSM Kediri) [Undergraduate, UIN Syekh Wasil Kediri]. https://doi.org/10.22201161_bab2.pdf
- Shatila, K. (2025). Artificial intelligence and organizational resilience: The mediating role of agility, innovation, and digital leadership. *Strategy & Leadership*, 1–25. <https://doi.org/10.1108/SL-08-2025-0275>
- Waelen, R. A. (2023). A critical approach to AI ethics. Dalam *Handbook of critical studies of artificial intelligence* (hlm. 391–401). Edward Elgar Publishing. <https://www.elgaronline.com/edcollchap/book/9781803928562/book-part-9781803928562-42.xml>
- Wang, S., Xu, T., Li, H., Zhang, C., Liang, J., Tang, J., Yu, P. S., & Wen, Q. (2025). Large Language Models for Education: A survey and outlook. *IEEE Signal Processing Magazine*, 42(6), 51–63. <https://doi.org/10.1109/MSP.2025.3594309>
- Wayne, H., Fengchun, M., & UNESCO. (2023). *Guidance for generative AI in education and research*. UNESCO Publishing.
- Williamson, B. (2024). The Social life of AI in Education. *International Journal of Artificial Intelligence in Education*, 34(1), 97–104. <https://doi.org/10.1007/s40593-023-00342-5>
- Yusuf, A., Pervin, N., Román-González, M., & Noor, N. M. (2024). Generative AI in education and research: A systematic mapping review. *Review of Education*, 12(2), e3489. <https://doi.org/10.1002/rev3.3489>
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.